



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukoreno Rt.03 Rw.06 Desa Sukosewu
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (tamat);

Terdakwa Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN.Blt tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN.Blt tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Alias MBOTO Bin SUKARNI bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Alias MBOTO Bin SUKARNI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah plastik klip berisi 123(seratus dua puluh tiga) butir pil dobel L;
 - 1(satu) Buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L;
 - 1(satu) Buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
 - 1(satu) Buah tas slempang warna hitam;
 - 1(satu) Buah plastik klip berisi 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir pil dobel L;
 - 1(satu) Buah plastik klip berisi 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L;
 - 1(satu) Buah plastik klip berisi 131 (seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L;
 - 1(satu) Buah plastik klip berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1(satu) Buah HP merk Redmi warna biru dengan sim card 085731507283;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN Alias MBOTO Bin SUKARNI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 sekira pukul 14.00. wib., atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Dusun Sukoreno Rt..03 Rw.06 Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar jam 13.30. Wib., saksi EKO SUYANTORO menghubungi terdakwa melalui Hand Phone, dan mengatakan kalau mau beli pil dobel L, selanjutnya oleh terdakwa saksi EKO SUYANTORO disuruh ke rumah terdakwa;

Selanjutnya ketika saksi EKO SUYANTORO sudah sampai di rumah terdakwa, saksi EKO SUYANTORO menyerahkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa guna pembayaran pembelian pil dobel L tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil dobel L kepada saksi EKO SUYANTORO;

Bahwa saksi EKO SUYANTORO sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian obat jenis pil dobel L tersebut kepada terdakwa sudah 5 (lima) kali lebih, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan telah kedapatan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1(satu) plastik klip berisi 250 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 234 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 131 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 129 butir pil dobel L;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi 123 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 6 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik berisi 15 butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan simcard 085731507283;

Dan saat dilakukan interogasi terdakwa membenarkan telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi EKO SUYANTORO, dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui sudah 5(lima) kali mengedarkan Pil double L kepada saksi EKO SUYANTORO tersebut, serta terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari terdakwa BAMBANG alias MBOTO bin SUKARNI tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dan terhadap barang bukti dari saksi LANA RANIATI tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN Alias MBOTO Bin SUKARNI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 sekira

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00. wib., atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Dusun Sukoreno Rt.03 Rw.06 Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi jenis obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar jam 13.30. Wib., saksi EKO SUYANTORO menghubungi terdakwa melalui Hand Phone, dan mengatakan kalau mau beli pil dobel L, selanjutnya oleh terdakwa saksi EKO SUYANTORO disuruh ke rumah terdakwa;

Selanjutnya ketika saksi EKO SUYANTORO sudah sampai di rumah terdakwa, saksi EKO SUYANTORO menyerahkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa guna pembayaran pembelian pil dobel L tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil dobel L kepada saksi EKO SUYANTORO;

Bahwa saksi EKO SUYANTORO sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian obat jenis pil dobel L tersebut kepada terdakwa sudah 5 (lima) kali lebih, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan telah kedapatan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1(satu) plastik klip berisi 250 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 234 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 131 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 129 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 123 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 6 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik berisi 15 butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan simcard 085731507283;

Dan saat dilakukan introgasi terdakwa membenarkan telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi EKO SUYANTORO, dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui sudah 5 (lima) kali mengedarkan Pil double L kepada saksi EKO SUYANTORO tersebut, serta terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt



Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari terdakwa BAMBANG alias MBOTO bin SUKARNI tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dan terhadap barang bukti dari saksi LANA RANIATI tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andik Hadi Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Setiawan Alias Mboto;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 09.00 Wib di dalam rumah Jl. R. Wijaya RT.03 RW.07 Desa Karang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1(satu) plastik klip berisi 250 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 234 butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi 131 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 129 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 123 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 6 butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik berisi 15 butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan simcard 085731507283;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa mengedarkan Pil dobel L tersebut kepada Sdr EKO SUYANTORO alias TORO dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah dan mendapat 5 butir;
- Bahwa Terdakwa mengadarkan pil dobel L kepada sdr EKO SUYANTORO alias TORO dengan cara sdr EKO SUYANTORO alias TORO pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 13.30 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP, dan sdr EKO SUYANTORO alias TORO mengatakan kalau mau beli Pil dobel L, selanjutnya Terdakwa meminta sdr EKO SUYANTORO alias TORO kerumah Terdakwa di Dusun Sukoreno Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sdr EKO SUYANTORO alias TORO menyerahkan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) secara langsung dan setelah itu di beri 1 plastik klip isi 5 butir pil dobel L, setelah menerima Pil dobel L tersebut itu sdr EKO SUYANTORO alias TORO langsung pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil dobel L tersebut kepada sdr EKO SUYANTORO alias TORO sebanyak 5 kali, yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dari sdr LANA RANIATI alias LANA pada hari Jumat 14 Februari 2025 sekira pukul 07.00 wib rumah sdr LANA RANIATI alias LANA di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Desa Karang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr LANA RANIATI alias LANA dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr LANA RANIATI alias LANA melalui telepon menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab bahwa Terdakwa ada dirumah teman di Ds Tumpuk Wlingi Kab Blitar, setelah itu terdakwa di jemput oleh sdr LANA RANIATI alias LANA dan diajak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Ds. Karang Kec. Wlingi Kab. Blitar. Setelah sampai di rumah sdr LANA RANIATI alias LANA terdakwa diajak menghitung Pil dobel L dan dijadikan 3 klip isi @250 butir, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Pil dobel L yang 3 klip isi @250 butir di berikan kepada terdakwa dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 3 klip Pil dobel L isi @250 butir tersebut selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 5 klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari sdr LANA RANIATI alias LANA dengan sistem apa bila pil dobel L tersebut laku terjual maka akan setoran kepada sdr LANA RANIATI alias LANA sejumlah Rp 500.000,- per 250 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIMAS YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Setiawan Alias Mboto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 09.00 Wib di dalam rumah Jl. R. Wijaya RT.03 RW.07 Desa Karang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1(satu) plastik klip berisi 250 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 234 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 131 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 129 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 123 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 6 butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastik berisi 15 butir pil dobel L;
 - Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan simcard 085731507283;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa mengedarkan Pil dobel L tersebut kepada Sdr EKO SUYANTORO alias TORO dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah dan mendapat 5 butir;
- Bahwa Terdakwa mengadarkan pil dobel L kepada sdr EKO SUYANTORO alias TORO dengan cara sdr EKO SUYANTORO alias TORO pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 13.30 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP, dan sdr EKO SUYANTORO alias TORO mengatakan kalau mau beli Pil dobel L, selanjutnya Terdakwa meminta sdr EKO SUYANTORO alias TORO kerumah Terdakwa di Dusun Sukoreno Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sdr EKO SUYANTORO alias TORO menyerahkan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) secara langsung dan setelah itu di beri 1 plastik klip isi 5 butir pil dobel L, setelah menerima Pil dobel L tersebut itu sdr EKO SUYANTORO alias TORO langsung pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil dobel L tersebut kepada sdr EKO SUYANTORO alias TORO sebanyak 5 kali, yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dari sdr LANA RANIATI alias LANA pada hari Jumat 14 Februari 2025 sekira pukul 07.00 wib rumah sdr LANA RANIATI alias LANA di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Desa Karangn Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr LANA RANIATI alias LANA dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr LANA RANIATI alias LANA melalui telepon menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab bahwa Terdakwa ada dirumah teman di Ds Tumpuk Wlingi Kab Blitar, setelah itu terdakwa di jemput oleh sdr LANA RANIATI alias LANA dan diajak kerumahnya di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Ds. Karangn Kec. Wlingi Kab. Blitar. Setelah sampai dirumah sdr LANA RANIATI alias LANA terdakwa diajak menghitung Pil dobel L dan dijadikan 3 klip isi @250 butir, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Pil dobel L yang 3 klip isi @250 butir di berikan kepada terdakwa dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 3 klip Pil dobel L isi @250 butir tersebut selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 5 klip;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari sdr LANA RANIATI alias LANA dengan sistem apa bila pil dobel L tersebut laku terjual maka akan setoran kepada sdr LANA RANIATI alias LANA sejumlah Rp 500.000,- per 250 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EKO SUYANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana peredaran sediaan Farmasi berupa Pil Double L;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Sukoreno Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota karena saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa BAMBANG SETIAWAN alias MBOTO;
- Bahwa Saksi telah membeli Pil Dobel L kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sukoreno Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 13.30 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP, dan saksi mengatakan kalau mau beli Pil dobel L, selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi menyerahkan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) secara langsung kemudian Terdakwa memberikan 1 plastik klip isi 5 butir pil dobel L, setelah saksi langsung pamit pulang;
- Bahwa Saksi membeli Pil obel L tersebut kepada Terdakwa sudah 5 kali dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Pil dobel L kepada Terdakwa adalah untuk Saksi konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk Pil Dobel L yang dibeli dari Terdakwa tersebut berbentuk seperti Pil pada umumnya bundar pipih berwarna putih dan ditengah Pil tersebut ada tulisan atau logo huruf LL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm,Apt yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai seorang yang ditugaskan dalam bidang kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu mengawasi setiap Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan, dan Pelaporan Sediaan Farmasi;
- Bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi/kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;
- Bahwa kandungan dalam Pil Dobel L tersebut adalah Triheksifenidil HCI termasuk golongan obat obatan tertentu yang peredaranya melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi berupa Pil Dobel L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik, jelas tidak ada ijin edarnya, dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan illegal;
- Bahwa Pil dobel L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa setiap produksi dan peredaran obat harus memiliki ijin edar serta distribusi karena untuk dapat dikontrol dan diawasi setiap peredaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara peredaran sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlogo LL atau pil merk dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Feruari 2025 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Desa Karang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada saat Terdakwa bermain game;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas slempang warna hitam, 1(satu) plastik klip berisi 250 butir pil dobel L, 1(satu) plastik klip berisi 234 butir pil dobel L, 1(satu) plastik klip berisi 131 butir pil dobel L, 1(satu) plastik klip berisi 129 butir pil dobel L, 1(satu) plastik klip berisi 123 butir pil dobel L, 1(satu) plastik klip berisi 6 butir pil dobel L, 1(satu) plastik berisi 15 butir pil dobel L, Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan simcard 085731507283;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari LANA RANIATI alias LANA (berkas terpisah) untuk Terdakwa edarkan kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Dsn Sukroreno Ds Sukosewu Kec Gandusari Kab Blitar pil dobel L tersebut telah Terdakwa edarkan kepada Saksi EKO SUYANTORO alias TORO (berkas terpisah) dengan harga Rp 20.000,- dan mendapat 5 butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil dobel L kepada Saksi EKO SUYANTORO sebanyak 5 kali, yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh LANA RANIATI alias LANA melalui telepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan di jawab kalau Terdakwa ada dirumah teman di Desa Tumpuk Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, setelah itu terdakwa di jemput oleh LANA RANIATI alias LANA dan diajak kerumahnya di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Desa Karanganyar Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Setelah sampai dirumah LANA RANIATI alias LANA Terdakwa diajak menghitung Pil dobel L oleh LANA RANIATI alias LANA, dan dijadikan 3 klip isi @250 butir, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Pil dobel L yang 3 klip isi @250 butir di berikan kepada Terdakwa dan disimpan di dalam tasnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari sdr LANA RANIATI alias LANA dengan sistem pembayaran apa bila pil dobel L tersebut laku terjual maka Terdakwa akan setoran kepada LANA RANIATI alias LANA sejumlah Rp 500.000,- per 250 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp.150.000,- sampai Rp.200.000,- setiap hasil penjualan 250 butir Pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan juga tidak memiliki bukti surat tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1(satu) plastik klip berisi 250 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 234 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 131 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 129 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 123 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 6 butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik berisi 15 butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan simcard 085731507283;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 09.00 Wib di dalam rumah Jl. R. Wijaya RT.03 RW.07 Desa Karang Kecamatan Wlingi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota karena mengedarkan Pil dobel L;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1(satu) plastik klip berisi 250 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 234 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 131 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 129 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 123 butir pil dobel L;
- 1(satu) plastik klip berisi 6 butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik berisi 15 butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan simcard 085731507283;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil dobel L tersebut kepada EKO SUYANTORO alias TORO pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah dan mendapat 5 butir;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada EKO SUYANTORO alias TORO dengan cara EKO SUYANTORO alias TORO pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 13.30 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP, dan EKO SUYANTORO alias TORO mengatakan kalau mau beli Pil dobel L, selanjutnya Terdakwa meminta EKO SUYANTORO alias TORO kerumah Terdakwa di Dusun Sukoreno Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa EKO SUYANTORO alias TORO menyerahkan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) secara langsung setelah itu Terdakwa memberikan 1 plastik klip isi 5 butir pil dobel L, setelah diterima, EKO SUYANTORO alias TORO langsung pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil dobel L tersebut kepada EKO SUYANTORO alias TORO sebanyak 5 kali, yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dari LANA RANIATI alias LANA pada hari Jumat 14 Februari 2025 sekira pukul 07.00 wib rumah sdr LANA RANIATI alias LANA di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Desa Karang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari LANA RANIATI alias LANA dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh LANA RANIATI alias LANA melalui telepon menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab bahwa Terdakwa ada di rumah teman di Ds Tumpuk Wlingi Kab Blitar, setelah itu terdakwa di jemput oleh LANA RANIATI alias LANA dan diajak kerumahnya di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Ds. Karanganyar Kec. Wlingi Kab. Blitar. Setelah sampai di rumah LANA RANIATI alias LANA terdakwa diajak menghitung Pil dobel L dan dijadikan 3 klip isi @250 butir, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Pil dobel L yang 3 klip isi @250 butir di berikan kepada terdakwa dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 3 klip Pil dobel L isi @250 butir tersebut selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 5 klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari LANA RANIATI alias LANA dengan sistem apa bila pil dobel L tersebut laku terjual maka akan setoran kepada LANA RANIATI alias LANA sejumlah Rp 500.000,- per 250 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu":

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, selanjutnya yang dimaksud suatu standar sediaan farmasi yang sesuai dengan Farmakope Indonesia dan yang dimaksud dengan persyaratan keamanan sediaan farmasi adalah sediaan farmasi yang beredar harus memiliki izin edar dari BPOM sehingga keamanannya terjamin. Khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi adalah kegunaan efek terapeutik atau pengobatan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 09.00 Wib di dalam rumah Jl. R. Wijaya RT.03 RW.07 Desa Karang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota karena mengedarkan Pil dobel L;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1(satu) plastik klip berisi 250 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 234 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 131 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 129 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 123 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 6 butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastik berisi 15 butir pil dobel L;
 - Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan simcard 085731507283;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil dobel L tersebut kepada EKO SUYANTORO alias TORO pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah dan mendapat 5 butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada EKO SUYANTORO alias TORO dengan cara EKO SUYANTORO alias TORO pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 13.30 Wib menghubungi Terdakwa



melalui HP, dan EKO SUYANTORO alias TORO mengatakan kalau mau beli Pil dobel L, selanjutnya Terdakwa meminta EKO SUYANTORO alias TORO kerumah Terdakwa di Dusun Sukoreno Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa EKO SUYANTORO alias TORO menyerahkan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) secara langsung setelah itu Terdakwa memberikan 1 plastik klip isi 5 butir pil dobel L, setelah diterima, EKO SUYANTORO alias TORO langsung pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil dobel L tersebut kepada EKO SUYANTORO alias TORO sebanyak 5 kali, yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dari LANA RANIATI alias LANA pada hari Jumat 14 Februari 2025 sekira pukul 07.00 wib rumah sdr LANA RANIATI alias LANA di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Desa Karang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari LANA RANIATI alias LANA dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh LANA RANIATI alias LANA melalui telepon menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab bahwa Terdakwa ada di rumah teman di Ds Tumpuk Wlingi Kab Blitar, setelah itu terdakwa di jemput oleh LANA RANIATI alias LANA dan diajak kerumahnya di Jln. R. Wijaya Rt.03 Rw.07 Ds. Karang Kec. Wlingi Kab. Blitar. Setelah sampai di rumah LANA RANIATI alias LANA terdakwa diajak menghitung Pil dobel L dan dijadikan 3 klip isi @250 butir, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Pil dobel L yang 3 klip isi @250 butir di berikan kepada terdakwa dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 3 klip Pil dobel L isi @250 butir tersebut selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 5 klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari LANA RANIATI alias LANA dengan sistem apa bila pil dobel L tersebut laku terjual maka akan setoran kepada LANA RANIATI alias LANA sejumlah Rp 500.000,- per 250 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02851/NOF/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa



barang bukti dengan nomor : 08734/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02307/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 06422/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menjual pil dobel L tersebut kepada Saksi EKO SUYANTORO sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tersebut tidak ada izin baik itu izin tempat/sarananya maupun izin orangnya sebagaimana yang telah diterangkan Ahli, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan pertama Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan dengan jumlah denda maupun pidana kurungan pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) Buah plastik klip berisi 6(enam) butir pil dobel L;
- 1(satu) Buah plastik klip berisi 15(lima belas) butir pil dobel L;
- 1(satu) Buah tas slempang warna hitam;
- 1(satu) Buah plastik klip berisi 248(dua ratus empat puluh delapan) butir pil dobel L;
- 1(satu) Buah plastik klip berisi 234(dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L;
- 1(satu) Buah plastik klip berisi 131(seratus tiga puluh satu) butir pil dobel L;
- 1(satu) Buah plastik klip berisi 129(seratus dua puluh sembilan) butir pil dobel L;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan zat adektif berbahaya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak kejahatan maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) Buah HP merk Redmi warna biru dengan sim card 085731507283

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak – hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Setiawan Alias Mboto Bin Sukarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1(satu) plastik klip berisi 250 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 234 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 131 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 129 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 123 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik klip berisi 6 butir pil dobel L;
 - 1(satu) plastik berisi 15 butir pil dobel L;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan simcard 085731507283;
- Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H. dan Triyono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)